



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, lahir di Blitar 07 September 1990 (umur 32 tahun), NIK xxxxxxxxxxxx, agama hindu, pekerjaan tenaga kerja wanita, beralamat, Kabupaten Blitar, *sekarang* berdiam TAIWAN (R.O.C) warga negara Indonesia, pendidikan terakhir SD tamat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIDIK SETYAWAN, SH., Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. Brantas I Desa Sumberkembar RT.004 RW.001, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2022 (Surat Kuasa terlampir), yang memilih kediaman hukum (domisili) pada kuasa hukumnya, yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Blitar, 06 November 1990 (umur 32 tahun), agama hindu, pekerjaan petani, beralamat di Kabupaten Blitar, warga negara Indonesia, yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Nopember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 7 Nopember 2022 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah dinikahi oleh Tergugat dihadapan Pemuka Agama Hindu Bapak Sumadi pada tanggal 06 November 2009, selanjutnya dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Blitar, sebagaimana diterbitkan akta perkawinan nomor 322/XI/Tahun 2009 tanggal 26 November 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami – isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikarunia seorang anak perempuan bernama ANAK PENGUGAT, lahir di Blitar, 2009;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan bahagia, namun pada tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :
 - 3.1. Tergugat kurang dalam hal memberikan kewajiban nafkah;
 - 3.2. Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang diduga bernama Puri;
 - 3.3. Ketika bertengkar Tergugat selalu meminta kepada Penggugat untuk segera mengurus perceraian;
4. Bahwa selanjutnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, pada tanggal 03 maret 2019, Penggugat nekat pergi bekerja ke Taiwan dan belum pernah pulang hingga sekarang;
5. Bahwa ketika Penggugat sudah bekerja di Taiwan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi melalui sambungan telepon, bahkan pada tahun 2021, Tergugat secara terang-terangan mengaku telah menjalin hubungan dengan wanita bernama Puri, bahkan saat ini Tergugat dengan perempuan tersebut telah tinggal dalam 1 (satu) rumah hingga mempunyai anak, dan hubungan keduanya telah pula diketahui masyarakat sekitar;
6. Bahwa dengan segala perbuatan Tergugat yang sedemikian tersebut diatas, Penggugat menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah selama \pm 3,5 (tiga setengah) tahun, dan semenjak Tergugat mengakui hubungannya dengan perempuan lain tersebut yang telah pula diketahui khalayak umum, Penggugat memutuskan untuk tidak lagi berkomunikasi dengan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hingga sekarang dan tidak pula melakukan hubungan badan layaknya suami – istri;

7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri pernikahan ini secara baik – baik dengan jalan perceraian;
8. Bahwa berdasarkan kejadian dan hal - hal tersebut diatas, untuk kepentingan penerbitan Akta Perceraian, maka perlu diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk menerbitkan Akta Perceraian setelah putusan gugatan perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa atas alasan/dalil - dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar c/q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2009 dihadapan Pemuka Agama Hindu bapak Sumadi, yang selanjutnya dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sebagaimana diterbitkan akta perkawinan nomor 322/XI/Tahun 2009 tanggal 26 November 2009, adalah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap beserta surat pengantar kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Nopember 2022, dan tanggal 17 Nopember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:3505174709900002 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor: 322/XI/Tahun 2009 antara Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 26 November 2009, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505170903100001 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Blitar tanggal 10 Maret 2010, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yaitu:

1. Saksi PENGUGAT I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat dan Tergugat adalah anak menantu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 November 2009 di Balerejo Blitar dihadapan pemuka secara agama Hindu Bapak Sumadi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orangtuanya Tergugat;
 - Bahwa selama pernikahannya Penggugat dengan Tergugat punya 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PENGUGAT lahir di Blitar pada tanggal 26 Desember 2009;
 - Bahwa Penggugat saat ini berada di Luar Negeri, dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan bersama neneknya Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pergi ke Luar Negeri sejak tahun 2019 di Taiwan ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sebelum berangkat ke Luar Negeri keadaan rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis banyak pertengkaran ;
- Bahwa Tergugat selingkuh apa tidak saksi tidak tahu, namun Saksi namun kenyataannya Tergugat sudah punya anak 1 (satu) orang bersama selingkuhannya dan tinggal bersama Tergugat di rumah orangtuanya Tergugat ;
- Bahwa Tergugat terkadang di rumah selingkuhannya dan saksi melihat sendiri;
- Bahwa anak Tergugat dengan selingkuhannya saat ini usianya sekitar 1 Tahun;
- Bahwa kehidupan Penggugat dengan Tergugat sepertinya sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

2. Saksi PENGGUGAT II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Kehidupannya Penggugat dengan Tergugat sepertinya sudah tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa Penggugat mengetahui dan keluarganya, bahwa tergugat memiliki wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari pernikannya memiliki seorang anak yang saat ini tinggal bersama nenek Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi atau telfon ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Blt



Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 06 November 2009, dan telah dicatatkan didalam akta perkawinan nomor 322/XI/Tahun 2009 tanggal 26 November 2009 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT, lahir di Blitar, 26 Desember 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia, namun sekitar tahun 2019 mulai sering terjadi percekcoakan yang disebabkan antara lain permasalahan ekonomi, sehingga Penggugat berangkat ke luar negeri untuk membantu meringankan perekonomian Penggugat dan Tergugat, Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2020 Tergugat telah memiliki wanita lain, dan dari hubungan wanita lain tersebut dilahirkan seorang anak yang saat ini hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mempunyai wanita lain, hal ini diketahui oleh saksi PENGGUGAT I dan saksi PENGGUGAT II, yang melihat bahwa Tergugat saat ini hidup bersama dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi PENGGUGAT I dan saksi PENGGUGAT II;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat dimulai dari bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 seluruhnya telah dibubuhi meterai yang cukup, dan setelah diteliti ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya, , begitu pula dengan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan seluruhnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, oleh karenanya secara formil bukti surat maupun saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bersesuaian pula dengan bukti P-2, yang didukung dengan bukti P-1 dan P-3, bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan telah dicatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dinilai sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut berdasarkan keterangan saksi PENGGUGAT I dan saksi PENGGUGAT II, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT lahir di Blitar pada tanggal 26 Desember 2009 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh nenek Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan atau alasan-alasan untuk mengajukan perceraian antara lain adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia, namun sekitar tahun 2020, Tergugat telah memiliki wanita lain, dan telah memiliki anak dari wanita tersebut, sehingga terjadi perkecokan, dan Penggugat mengalami tekanan batin dan tidak lagi mempunyai rasa cinta (ikatan batin) dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut didukung oleh saksi saksi PENGGUGAT I dan saksi PENGGUGAT II yang masing-masing merupakan paman saksi dan tetangga Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa diawal perkawinannya, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2019, Tergugat telah memiliki wanita lain, sampai dengan memiliki seorang anak dari hubungan wanita tersebut, sehingga

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah membantahnya dengan datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut karenanya Tergugat dinilai telah mengakuinya maka menurut hukum harus dianggap terbukti segala hal yang telah dikemukakan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaan dan permasalahannya, dimana antara yang satu dengan yang lainnya dinilai sudah tidak ada kecocokkan dan kerukunan lagi disebabkan karena adanya perbuatan-perbuatan salah satu pihak yang dalam hal ini adalah Tergugat selaku istri dari Penggugat yang tidak lagi menjalankan fungsi dan tanggung-jawabnya selaku istri, maka tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga karenanya gugatan Penggugat menurut Majelis telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 memohon agar Majelis menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut Majelis berpendapat baru bisa dipertimbangkan setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Penggugat yang mohon agar Majelis menetapkan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat antara PENGUGAT dengan tergugat pada tanggal 06 November 2009 dihadapan Pemuka Agama Hindu bapak Sumadi, yang selanjutnya dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sebagaimana diterbitkan akta perkawinan nomor 322/XI/Tahun 2009 tanggal 26 November 2009, adalah putus karena perceraian menurut Majelis dengan telah terpenuhinya alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan maka petitum tersebut dengan sendirinya beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti di persidangan bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai ANAK PENGUGAT, lahir di Blitar, 26 Desember 2009 yang saat ini masih tinggal dengan nenek Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan baik Penggugat maupun Tergugat selaku orang tua anak-anak tersebut tetap berkewajiban dan bertanggung jawab secara bersama-sama untuk memelihara dan mendidik anak mereka tersebut dengan sebaik-baiknya sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatatkan ke dalam register yang telah disediakan untuk itu, dengan demikian maka petitum Penggugat angka 3 beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan kemudian berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 4 yang mohon agar Majelis membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku menurut Majelis oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat karenanya petitum Penggugat angka 4 tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas telah ternyata seluruh petitum Penggugat dapat dikabulkan karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 1 dengan sendirinya dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan f, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2009 dihadapan Pemuka Agama Hindu Bapak Sumadi, yang telah didaftarkan didalam akta perkawinan nomor 322/XI/Tahun 2009 tanggal 26 November 2009, yang selanjutnya dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H., dan Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Blt tanggal 7 Nopember 2022, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H dan Fithriani, S.H., M.H. Masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutipah., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan tanpa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Fithriani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sutipah

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp. 10.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Sumpah	: Rp. 20.000,00
4. PNBP Panggilan.....	: Rp. 20.000,00
5. Panggilan	: Rp. 350.000,00
6. ATK	: Rp. 50.000,00
7. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00 +
Jumlah	: Rp. 490.000,00,-
(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Blt

